



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor.25/Pid.B/2020/PNTte

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ternate yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para terdakwa :

Terdakwa I :

1. Nama lengkap : Mursit Saudu Alias Mus;
2. Tempat lahir : Makian;
3. Umur/tanggal lahir : 21 Tahun / 03 Desember 1998;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Usw. tinggal dikos-kosan Kel. Jati Kec. Ternate Selatan Kota Ternate;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa II :

1. Nama lengkap : Muhammad Dzihar Togubu Alias Zi;
2. Tempat lahir : Ternate;
3. Umur/tanggal lahir : 20 Tahun / 03 Januari 2000;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kel. Mangga Dua, Kec. Ternate Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar / Mahasiswa;

Terdakwa III :

1. Nama lengkap : Amaludin Lausu Alias Amal;
2. Tempat lahir : Tuwokona;
3. Umur/tanggal lahir : 20 Tahun / 23 Juli 1999;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kost Belakang Hotel Grand Dafan Kel. Jati, Kec. Ternate Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum /Tidak Bekerja;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor : 25/Pid.B/2020/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 November 2019 sampai dengan tanggal 08 Desember 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 09 Desember 2019 sampai dengan tanggal 17 Januari 2020;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Januari 2020 sampai dengan tanggal 16 Februari 2020;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 06 Februari 2020 sampai dengan tanggal 25 Februari 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Februari 2020 sampai dengan tanggal 10 Maret 2020;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Maret 2020 sampai dengan 8 Mei 2020;

Para Terdakwa dalam persidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya yaitu : M. Bachtiar Husni, Dkk berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Februari 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ternate pada tanggal 25 Februari 2020;

Pengadilan Negeri tersebut,

Setelah membaca;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ternate Nomor : 25/Pid.B/2020/PN.Tte tanggal 10 Februari 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 25/Pid.B/2020/PN.Tte tanggal 10 Februari 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan keterangan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan para terdakwa yakni terdakwa I. MURSIT SAUDU, terdakwa II. MUH. DZIHAR TOGUBU dan terdakwa III. AMALUDIN LAUSU terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*bersama-sama melakukan pemerkosaan*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 285 jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam Surat Dakwaan kami ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 10 (Sepuluh) Tahun dikurangi selama para terdakwa

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor : 25/Pid.B/2020/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan;

3. Menyatakan agar barang bukti berupa :

- 1 (satu) helai kaos kerah warna hijau bertuliskan RM. Cak Katrok Ternate dalam keadaan robek;
- 1 (satu) helai celana jeans panjang warna biru dengan resleting dalam keadaan rusak;
- 1 (satu) helai BH warna coklat bermotif bunga;
- 1 (satu) helai celana dalam warna hijau motif gambar serangga dalam keadaan robek pada bagian pinggir;
- 1 (satu) helai selimut warna abu-abu bermotif polkadot;

Dikembalikan ke korban TRI RAHAYU Alias AYU Alias TRI;

4. Menetapkan agar para terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan (*pledooi*) dari Penasihat Hukum terdakwa yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwa :

Bahwa terdakwa I. MURSIT SAUDU Alias MUS, terdakwa II. MUHAMMAD DZIHAR Alias ZI dan terdakwa III. AMALUDIN LA USU Alias AMAL Alias ONGGO, secara bersama-sama atau bertindak sendiri-sendiri pada hari Jumat tanggal 15 November 2019 sekitar pukul 07.30 Wit atau setidaknya pada waktu-waktu lain di bulan November tahun 2019 bertempat di dalam kamar kos korban TRI RAHAYU Alias AYU di Kelurahan Jati, Kecamatan Ternate, Selatan Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih merupakan daerah hukum Pengadilan Negeri Ternate yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa perempuan yang bukan istrinya bersetubuh dengan dia*, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya sekitar pukul 06.30 Wit, korban TRI RAHAYU Alias AYU selesai mandi dan sedang mengenakan pakaian tiba-tiba mendengar terdakwa I memanggil

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor : 25/Pid.B/2020/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namanya "AYU, AYU, BUKA PINTUNYA KALAU TIDAK DI BUKA SAYA DOBRAK" dan korban mengatakan "IYA, SABAR" lalu membuka pintu kamar kos lalu bertanya kepada terdakwa I "KENAPA MAS, ADA MAU PERLU APA, SAYA MAU SIAP-SIAP BERANGKAT KERJA" dan terdakwa I mengatakan "SAYA MAU PERLU SEDIKIT" dan korban bertanya "MAU PINJAM KIPAS ANGIN MAS", bukannya menjawab pertanyaan korban tetapi terdakwa I menarik tangan kanan korban keluar dari kamar kos setelah itu memeluk korban dari belakang sehingga korban berteriak "DEK MINTA TOLONG DEK, TEMAN KAMU GANGGU SAYA, TOLONG DEK, TOLONG DEK" namun teman terdakwa mengatakan "SAYA NGANTUK MBAK". Melihat kesempatan tersebut, terdakwa lalu membawa masuk korban ke dalam kamar dan korban berusaha melepaskan diri namun tidak bisa, setelah itu terdakwa I mendorong korban hingga jatuh di atas tempat tidur dengan posisi tengkurap dan saat korban membalikkan badan tiba-tiba terdakwa I menindis kedua paha korban menggunakan kaki kanan sehingga korban berteriak "DEK TOLONG SAYA DEK" namun terdakwa menutup mulut korban menggunakan tangan kiri setelah itu dalam posisi terlentang terdakwa I mengambil kedua tangan korban lalu diletakkan dibagian belakang korban kemudian menarik baju korban hingga robek setelah itu terdakwa memegang dan meremas-remas kedua payudara lalu menghisapnya;

Bahwa setelah terdakwa I puas menghisap payudara korban kemudian melepas celana yang dikenakannya lalu memasukkan batang kemaluannya yang sudah tegang ke dalam mulut korban setelah itu mendorong kepala korban hingga kemaluan terdakwa I masuk kurang lebih 2 (dua) menit, setelah itu tangan kanan terdakwa I membuka celana yang dikenakan korban lalu mengangkat kaki kanan korban setelah itu memasukkan batang kemaluannya ke dalam kemaluan korban setelah itu melakukan gerakan maju mundur kurang lebih 30 (tiga puluh) menit lalu terdakwa I mencabut kemaluannya dan menumpahkan spermanya di atas perut korban setelah itu terdakwa I mengenakan celananya lalu keluar kamar;

Setelah terdakwa I keluar kamar, korban lalu mengambil selimut dan saat hendak turun dari tempat tidur, tiba-tiba terdakwa II sudah berada dalam kamar lalu bertanya kepada korban "KENAPA MBAK" namun korban menangis dan melihat keadaan tersebut terdakwa II mendorong tubuh korban ke tempat tidur lalu menindis tubuh korban sehingga korban berteriak dan mengatakan "JANGAN, JANGAN AKU NGGAK MAU, DEK-DEK-DEK TOLONG SAYA" namun oleh terdakwa justru mencium korban dan tangan kanannya memegang dan meremas payudara korban setelah itu terdakwa membuka celana yang dikenakannya lalu memasukkan batang kemaluannya yang sudah tegang ke

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor : 25/Pid.B/2020/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam kemaluan korban kurang lebih 15 (lima belas) menit hingga mengeluarkan sperma ke dalam kemaluan korban. Setelah itu terdakwa keluar kamar korban;

Setelah terdakwa II keluar kamar dan saat korban hendak mengunci pintu kamar kos tiba-tiba terdakwa III merangkul korban dan bertanya "KENAPA KOK MENANGIS" namun korban tidak menjawab, dan melihat keadaan tersebut, terdakwa III menidurkan korban sehingga korban kaget dan mengatakan "MAS JANGAN" namun terdakwa III tidak mengubrisnya justru mencium bibir korban setelah itu memegang dan meremas-remas payudara lalu menghisapnya setelah puas terdakwa membuka celana yang dikenakannya lalu memasukkan batang kemaluannya yang sudah tegang ke dalam kemaluan korban lalu melakukan gerakan naik turun kurang lebih 10 (sepuluh) menit sampai mengeluarkan spermanya ke dalam kemaluan korban hingga korban pingsan setelah itu terdakwa III keluar kamar;

Bahwa pada keesokan harinya korban menceritakan kepada pemilik kos-kosan dan pada hari Minggu menceritakan ke keluarganya setelah itu melaporkan kejadian tersebut ke Polres Ternate untuk diproses;

Bahwa berdasarkan visum Et Repertum dari dr. NUR ANIZA, dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara TK. IV Polda Maluku Utara Nomor : R/665/XI/2019/Rumkit Bhay TK. IV tanggal 18 November 2019, dengan hasil pemeriksaan alat kelamin ditemukan robekan baru arah jam dua, tiga, dan lima akibat pemerkosaan dengan kekerasan;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 285 jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi TRI RAHAYU Alias AYU, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan terdakwa;
 - Bahwa saksi adalah korban pemerkosaan yang dilakukan para terdakwa yang terjadi pada hari Jumat tanggal 15 November 2019 sekitar pukul 07.00 Wit bertempat di kamar kos saksi di Kelurahan Jati, Kecamatan Ternate Selatan;
 - Bahwa awalnya pada Jumat dini hari saksi pulang ke tempat kos saksi dari bekerja dan melihat kamar kos HUSDI ramai ada orang, kemudian saksi menyapa dan memberikan makanan;

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor : 25/Pid.B/2020/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada pagi hari sekitar pukul 07.00 WIB saksi selesai mandi dan sedang mengenakan pakaian tiba-tiba mendengar terdakwa I memanggil namanya "AYU, AYU, BUKA PINTUNYA KALAU TIDAK DIBUKA SAYA DOBRAK" dan korban mengatakan "IYA, SABAR";
- Bahwa saksi lalu membuka pintu kamar kos dan bertanya kepada terdakwa I "KENAPA MAS, ADA MAU PERLU APA, SAYA MAU SIAP-SIAP BERANGKAT KERJA" dan terdakwa I mengatakan "SAYA MAU PERLU SEDIKIT" kemudian terdakwa I menarik tangan kanan korban keluar dari kamar kos setelah itu memeluk korban dari belakang;
- Bahwa saksi kemudian berteriak memanggil HUSDI, "DEK MINTA TOLONG DEK, TEMAN KAMU GANGGU SAYA, TOLONG DEK", namun teman terdakwa mengatakan "SAYA NGANTUK MBAK";
- Bahwa saksi dibawa masuk ke dalam kamar dan korban berusaha melepaskan diri namun tidak bisa;
- Bahwa saksi kemudian didorong oleh terdakwa I hingga jatuh di atas tempat tidur dengan posisi tengkurap dan saat membalikkan badan tiba-tiba terdakwa I menindis kedua paha menggunakan kaki kanan sehingga korban berteriak memanggil HUSDI, "DEK TOLONG SAYA DEK" tetapi tidak ada yang mendengar;
- Bahwa mulut saksi kemudian ditutup oleh terdakwa I menggunakan tangan kiri lalu kedua tangan saksi diletakkan di bagian belakang, lalu baju saksi ditarik oleh terdakwa I hingga robek setelah itu terdakwa memegang dan meremas-remas kedua payudara lalu menghisapnya;
- Bahwa terdakwa I kemudian melepas celana yang dikenakannya lalu memasukkan batang kemaluannya ke dalam mulut saksi dan kepala saksi didorong-dorong oleh terdakwa sehingga kemaluan yang sudah tegang keluar masuk ke dalam mulut saksi kurang lebih 2 menit;
- Bahwa celana yang dikenakan saksi dibuka dengan paksa oleh terdakwa sehingga rusak dan robek;
- Bahwa kaki kanan saksi diangkat oleh terdakwa lalu terdakwa memasukkan batang kemaluannya ke dalam kemaluan saksi setelah itu melakukan gerakan maju mundur kurang lebih 3 menit lalu terdakwa I mencabut kemaluan dan menumpahkan spermanya di atas perut saksi;
- Bahwa setelah itu terdakwa I mengenakan celananya lalu keluar kamar;
- Bahwa setelah terdakwa I keluar kamar, saksi mengambil selimut dan saat hendak turun dari tempat tidur, tiba-tiba terdakwa II masuk dalam kamar;
- Bahwa saksi ditanya oleh terdakwa II dengan perkataan "KENAPA MBAK?" dan saksi tiba-tiba dipeluk dan didorong ke tempat tidur oleh

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor : 25/Pid.B/2020/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- terdakwa II lalu menindih saksi sehingga saksi berteriak dan mengatakan “JANGAN, JANGAN AKU NGGAK MAU, DEK-DEK-DEK TOLONG SAYA”;
- Bahwa teriakan saksi tidak digubris oleh terdakwa II yang mencium saksi dan tangan kanan terdakwa II memegang dan meremas payudara;
 - Bahwa setelah selesai mencium terdakwa membuka celana yang dikenakannya lalu memasukkan batang kemaluannya yang sudah tegang ke dalam kemaluan saksi kurang lebih 5 (lima) menit setelah itu mencabut kemaluannya dan membalikan tubuh saksi;
 - Bahwa setelah itu terdakwa memasukkan batang kemaluannya dari arah belakang lalu melakukan gerakan maju mundur kurang lebih 5 (lima) menit hingga mengeluarkan sperma ke dalam kemaluan korban;
 - Bahwa setelah selesai terdakwa II keluar kamar;
 - Bahwa setelah terdakwa II keluar kamar dan saat saksi hendak mengunci pintu kamar kos tiba-tiba terdakwa III masuk ke kamar saksi dan langsung merangkul saksi serta bertanya “KENAPA KOK MENANGIS”;
 - Bahwa saksi tidak menjawab dan tiba-tiba saksi ditidurkan oleh terdakwa III sehingga kaget dan mengatakan “MAS JANGAN”;
 - Bahwa penolakan saksi tidak digubris oleh terdakwa III namun terdakwa mencium bibir saksi sambil memegang dan meremas-remas payudara lalu menghisapnya;
 - Bahwa setelah itu terdakwa kemudian ke dalam kemaluan saksi lalu melakukan gerakan naik turun kurang lebih 10 (sepuluh) menit sampai mengeluarkan spermanya ke dalam kemaluan korban;
 - Bahwa saksi setelah kejadian langsung pingsan dan sadar pada sore harinya;
 - Bahwa saksi kemudian melaporkan kejadian yang dialaminya kepada pemilik kos dan selanjutnya dimediasi oleh pemilik kos dengan para terdakwa;
 - Bahwa saksi merasa sangat malu dan takut kejadian tersebut diketahui oleh suami saksi sehingga saksi memiliki rencana segera akan pulang ke Jawa bersama suami saksi dan tidak akan kembali lagi ke Ternate;
 - Bahwa berdasarkan mediasi tersebut ongkos saksi pulang ditanggung oleh para terdakwa masing-masing sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah);
 - Bahwa sampai hari Sabtu para terdakwa tidak memberikan uang tersebut sehingga pada hari Minggu saksi menceritakan kejadian tersebut ke keluarga saksi dan selanjutnya melaporkan ke Polres Ternate untuk diproses;
 - Bahwa setelah saksi lapor ke polisi saksi sudah tidak mau lagi berdamai dengan para terdakwa;

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor : 25/Pid.B/2020/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan semua berita acara pemeriksaan di kepolisian;
Atas keterangan saksi, terdakwa I memberikan pendapat bahwa sebagian keterangan saksi tidak benar dan menyatakan bahwa

2. Saksi ZULQIFLI S. JAWA, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan para terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan para terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kejadian pemerkosaan nanti setelah diperiksa di kepolisian baru saksi tahu;
- Bahwa saksi adalah Ketua RT dan para terdakwa tidak melapor kepada saksi sewaktu berada di tempat kos;
- Bahwa saksi kenal korban karena pada saat pendataan di tempat kos saksi yang mendata;

Atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi dan membenarkannya;

3. Saksi HUSDI Alias UDI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa awalnya pada tanggal 10 November 2019, saksi di chat oleh terdakwa III minta dijemput di pelabuhan Mangga Dua lalu saksi pergi menjemput terdakwa dan menyuruh menginap ditempat saksi karena terdakwa III hendak ke Bacan;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 November 2019 sekitar pukul 23.00 Wit, terdakwa II datang ke kosan saksi dengan tujuan menemui terdakwa III karena sama-sama baru datang dari Surabaya;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Nopember 2019 sekitar pukul 18.00 Wit saat terdakwa II sedang berada di kosan saksi, terdakwa II meminjam sepeda motor menjemput terdakwa I;
- Bahwa pada hari Jumat sekitar pukul 03.00 Wit saat saksi hendak tidur dipanggil oleh terdakwa II meminta patungan beli minuman cap tikus sebesar Rp 20 ribu, setelah itu terdakwa II dan III pergi membeli cap tikus;
- Bahwa saksi dan para terdakwa meminum cap tikus bersama-sama dan kurang lebih jam 04.00 Wit saksi tidur;
- Bahwa pada saat bangun sekitar pukul 07.30 Wit saksi hanya melihat terdakwa I dan saksi tidak bertanya kepada terdakwa I dimana terdakwa II

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor : 25/Pid.B/2020/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan III, selanjutnya saksi mencuci muka dan pergi ke ATM ambil uang bersama dengan terdakwa I;

- Bahwa keesokan harinya saksi diberitahukan oleh korban dan menyampaikan kepada saksi akan melaporkan para terdakwa dan saksi bertanya kepada korban kenapa mau dilapor dan korban mengatakan bahwa para terdakwa memperkosanya;
- Bahwa saksi memanggil para terdakwa untuk mediasi dengan pemilik kos dan korban namun saksi berada diluar;
- Bahwa yang saksi tahu hasil mediasi adalah korban tidak akan melapor tetapi para terdakwa harus membayar Rp. 5.000.000,- dan korban minta DP 3 juta;
- Bahwa uang yang diminta korban belum dibayarkan oleh para terdakwa;

Atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa para terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I. MURSIT SAUDU :

- Bahwa awalnya terdakwa datang ke tempat kos HUDI pada hari Kamis tanggal 14 Nopember 2019 sore dijemput oleh terdakwa III;
- Bahwa terdakwa kenal dengan terdakwa II dan terdakwa III karena teman main sewaktu di Bacan;
- Bahwa pada hari Jumat sekitar pukul 03.00 Wit para terdakwa patungan membeli minuman cap tikus sebanyak 2 botol bersama HUSDI;
- Bahwa terdakwa menginap di kamar kos saksi HUSDI bersama terdakwa II dan terdakwa III;
- Bahwa terdakwa minum cap tikus bersama terdakwa II dan terdakwa III dan HUSDI namun saksi HUSDI sampai jam 4 kemudian tidur sedang terdakwa dan teman-teman sampai pagi;
- Bahwa pada para terdakwa sedang minum minuman keras korban baru pulang dari tempat kerja dan sempat bercerita dengan para terdakwa dan memberikan makanan;
- Bahwa terdakwa sekitar pukul 06.30 WIT mengetuk kamar kos korban sambil memanggilnyadan korban membuka pintu dan bertanya kepada terdakwa;
- Bahwa setelah korban membuka pintu lalu terdakwa masuk ke dalam kamar dan bercerita dengan korban dan selanjutnya terdakwa bertanya kepada korban bahwa suka korban namun korban tidak menjawab;
- Bahwa korban sempat bercerita tidak punya uang untuk membayar uang kos dan bercerita masalah rumah tangganya;

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor : 25/Pid.B/2020/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat mau terdakwa akan keluar kamar, korban menarik tangan terdakwa dan saat terdakwa bertanya korban hanya diam;
- Bahwa terdakwa lalu mencium leher korban lalu mengangkat kaos setelah itu membuka BH korban lalu membuka celana dan celana dalam korban kemudian terdakwa membuka pakaiannya setelah itu menindih korban;
- Bahwa benar terdakwa meremas dan menghisap payudara korban setelah puas memasukkan batang kemaluannya kedalam kemaluan korban lalu melakukan gerakan maju mundur hingga merasa puas kemudian mencabut kemaluannya dan menumpahkan sperma di dada korban setelah itu terdakwa keluar kamar;
- Bahwa setelah selesai terdakwa langsung ke kamar kos HUSDI, lalu terdakwa II dan terdakwa II bertanya, "Sudah?" dan terdakwa menjawab, "Sudah";
- Bahwa terdakwa II kemudian keluar kamar dan membuka kamar kos korban;
- Bahwa terdakwa ikut HUSDI pergi mengambil uang di ATM dan pada saat kembali terdakwa II dan III sudah tertidur;
- Bahwa setelah kejadian terdakwa bertanya kepada terdakwa II, "Habis ngana siapa lagi" dan terdakwa II menjawab, "tara tau amal yang terakhir", kemudian terdakwa bertanya kepada terdakwa III, "Amal Ngana ada apa mbak lagi" dan dijawab oleh terdakwa III, "Iyo kita yang terakhir tadi";
- Bahwa setelah kejadian para terdakwa dimediasi oleh pemilik kos bersama korban untuk tidak dilaporkan ke polisi;
- Bahwa korban meminta uang 5 juta agar bisa pulang ke Jawa dan diberi waktu sampai hari Sabtu;
- Bahwa para terdakwa benar belum memberikan permintaan korban;

Terdakwa II. MUH. DZIHAR TOGUBU :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 November 2019 terdakwa datang ke kosan HUSDI karena teman terdakwa yang bernama AMALUDIN (terdakwa III) tinggal bersama HUSDI;
- Bahwa sekitar pukul 18.00 Wit terdakwa meminjam sepeda motor HUSDI dan pergi menjemput terdakwa I;
- Bahwa pada hari Jumat sekitar pukul 03.00 Wit para terdakwa dan HUSDI saling patungan membeli minuman cap tikus sebanyak 2 botol;
- Bahwa para terdakwa minum cap tikus sampai pagi namun HUSDI sampai jam 4 pagi lalu tidur;
- Bahwa pada saat minum terdakwa melihat korban baru pulang kerja dan sempat bercerita dengan HUSDI dan memberikan makanan;

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor : 25/Pid.B/2020/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah selesai minum terdakwa I pada pagi hari masuk dalam kamar korban dan beberapa lama kemudian terdakwa kembali ke kamar HUSDI, lalu terdakwa II bertanya, "sudah?" dan terdakwa I menjawab, "sudah";
- Bahwa terdakwa lalu pergi ke kamar korban dan bertanya kepada korban, "kenapa mbak?" namun korban menangis dan terdakwa kemudian mendorong tubuh korban ke tempat tidur lalu menindih tubuh korban sehingga korban berteriak dan mengatakan "jangan, jangan aku gak mau. tolong dek tolong ", terdakwa lalu mencium korban dan tangan kanannya memegang dan meremas payudara korban setelah itu terdakwa membuka celana yang dikenakannya lalu memasukkan batang kemaluannya yang sudah tegang ke dalam kemaluan korban kurang lebih 15 (lima belas) menit hingga mengeluarkan sperma ke dalam kemaluan korban;
- Bahwa setelah itu terdakwa keluar kamar korban dan selanjutnya terdakwa III masuk ke dalam kamar korban;
- Bahwa setelah itu terdakwa tidur sampai sore;
- Bahwa keesokan harinya para terdakwa dimediasi oleh pemilik kos bersama korban untuk tidak dilaporkan ke polisi;
- Bahwa korban meminta uang 5 juta agar bisa pulang ke Jawa dan diberi waktu sampai hari Sabtu;
- Bahwa para terdakwa benar belum memberikan permintaan korban;

Terdakwa III. AMALUDIN LAUSU :

- Bahwa pada tanggal 10 Nopember 2019 terdakwa baru datang dari Surabaya dan meminta HUSDI menjemput dan terdakwa kemudian tinggal beberapa hari di kos HUSDI karena akan kembali ke Bacan;
- Bahwa Bahwa terdakwa kenal dengan terdakwa I dan terdakwa II karena teman main sewaktu di Bacan;
- Bahwa pada hari Jumat sekitar pukul 03.00 Wit para terdakwa patungan membeli minuman cap tikus sebanyak 2 botol bersama HUSDI;
- Bahwa terdakwa minum cap tikus bersama terdakwa I dan terdakwa II dan HUSDI namun saksi HUSDI sampai jam 4 kemudian tidur sedang terdakwa dan teman-teman sampai pagi;
- Bahwa pada para terdakwa sedang minum minuman keras korban baru pulang dari tempat kerja dan sempat bercerita dengan para terdakwa dan memberikan makanan;
- Bahwa setelah minum pada pagi hari terdakwa I masuk ke dalam kamar korban dan tidak lama kemudian terdakwa II masuk ke dalam kamar korban;
- Bahwa setelah terdakwa II keluar kamar korban selanjutnya terdakwa masuk ke dalam kamar korban dan pada saat itu korban hendak mengunci pintu kamar kos;

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor : 25/Pid.B/2020/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa masuk dan langsung merangkul korban dan bertanya “kenapa kok menangis” dan korban diam saja lalu terdakwa menidurkan korban sehingga korban kaget dan mengatakan “mas jangan”;
- Bahwa terdakwa kemudian mencium korban sambil memegang dan meremas-remas payudara lalu menghisapnya lalu terdakwa membuka celana yang dikenakannya lalu memasukkan batang kemaluannya yang sudah tegang ke dalam kemaluan saksi lalu melakukan gerakan naik turun kurang lebih 10 menit sampai mengeluarkan spermanya ke dalam kemaluan korban;
- Bahwa setelah itu terdakwa keluar kamar korban dan tidur sampai sore;
- Bahwa keesokan harinya para terdakwa dimediasi oleh pemilik kos bersama korban untuk tidak dilaporkan ke polisi;
- Bahwa korban meminta uang Rp 5 juta agar bisa pulang ke Jawa dan diberi waktu sampai hari Sabtu;
- Bahwa para terdakwa benar belum memberikan permintaan korban;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) helai kaos kerah warna hijau bertuliskan RM. Cak Katrok Ternate dalam keadaan robek;
- 1 (satu) helai celana jeans panjang warna biru dengan resleting dalam keadaan rusak;
- 1 (satu) helai BH warna coklat bermotif bunga;
- 1 (satu) helai celana dalam warna hijau motif gambar serangga dalam keadaan robek pada bagian pinggir;
- 1 (satu) helai selimut warna abu-abu bermotif polkadot;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada tanggal 10 November 2019, saksi HUSDI di chat oleh terdakwa III. AMALUDIN LAUSU untuk minta dijemput di pelabuhan Mangga Dua lalu saksi HUSDI pergi menjemput terdakwa III dan menyuruh menginap di tempat saksi HUSDI karena terdakwa III hendak pergi ke Bacan;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 November 2019 sekitar pukul 23.00 Wit, terdakwa II. DZHIHAR TOGUBU datang ke kosan saksi dengan tujuan menemui terdakwa III karena sama-sama baru datang dari Surabaya;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Nopember 2019 sekitar pukul 18.00 Wit saat terdakwa II sedang berada di kosan saksi HUSDI, terdakwa II meminjam sepeda motor menjemput terdakwa I. MURSIT LAUDU;
- Bahwa pada hari Jumat sekitar pukul 03.00 Wit para terdakwa dan saksi HUSDI patungan beli minuman cap tikus sebanyak 2 botol;

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor : 25/Pid.B/2020/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat para terdakwa sedang minum minuman keras, saksi korban TRI RAHAYU yang tinggal di kos yang sama dengan saksi HUSDI pulang dari tempat kerja dan sempat bercerita dengan saksi HUSDI;
- Bahwa saksi HUSDI dan para terdakwa meminum cap tikus bersama-sama dan kurang lebih jam 04.00 Wit saksi HUSDI tidur;
- Bahwa pada pagi hari sekitar pukul 07.00 WIB pada saat saksi korban selesai mandi dan terdakwa I mengetuk kamar korban dan saksi korban membuka pintu kamar kosnya;
- Bahwa terdakwa I mengatakan ada perlu dan kemudian menarik tangan kanan korban keluar dari kamar kos setelah itu memeluk korban dari belakang;
- Bahwa saksi korban kemudian berteriak memanggil saksi HUSDI dan berusaha melepaskan diri namun tidak bisa;
- Bahwa saksi kemudian didorong oleh terdakwa I hingga jatuh di atas tempat tidur dengan posisi tengkurap dan saat membalikkan badan tiba-tiba terdakwa I menindis kedua paha menggunakan kaki kanan sehingga korban berteriak memanggil saksi HUSDI tetapi tidak ada yang mendengar;
- Bahwa mulut saksi korban kemudian ditutup oleh terdakwa I dengan tangan kiri lalu dan kedua tangan korban dan diletakkan di bagian belakang, lalu baju saksi ditarik oleh terdakwa I hingga robek setelah itu terdakwa memegang dan meremas-remas kedua payudara lalu menghisapnya;
- Bahwa terdakwa I kemudian melepas celana yang dipakainya lalu memasukkan batang kemaluannya ke dalam mulut saksi korban dan kepala saksi didorong-dorong oleh terdakwa selama kurang lebih 2 menit;
- Bahwa selanjutnya celana yang dikenakan saksi dibuka dengan paksa oleh terdakwa sehingga rusak dan robek;
- Bahwa kaki kanan saksi korban diangkat oleh terdakwa lalu terdakwa memasukkan batang kemaluannya ke dalam kemaluan saksi korban dan setelah itu terdakwa I melakukan gerakan maju mundur kurang lebih 3 (tiga) menit lalu terdakwa I mencabut kemaluannya dan menumpahkan spermanya di atas perut saksi korban;
- Bahwa setelah itu terdakwa I mengenakan celananya lalu keluar kamar dan masuk ke dalam kamar saksi HUSDI, lalu terdakwa II bertanya, "Sudah?" dan dijawab terdakwa I, "Sudah";
- Bahwa terdakwa II kemudian masuk ke dalam kamar saksi korban dan pada saat itu saksi korban sedang mengambil selimut, lalu terdakwa II bertanya, "kenapa mbak" lalu terdakwa II memeluk saksi korban dan menindihnya sehingga saksi korban berteriak tetapi tidak ada yang mendengar;

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor : 25/Pid.B/2020/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa II mencium saksi korban dan memegang dan meremas payudara saksi korban lalu membuka celana yang dikenakannya dan memasukkan batang kemaluannya yang sudah tegang ke dalam kemaluan saksi korban kurang lebih 5 (lima) menit setelah itu mencabut kemaluannya dan membalikan tubuh saksi lalu terdakwa memasukkan batang kemaluannya dari arah belakang lalu melakukan gerakan maju mundur kurang lebih 5 (lima) menit hingga mengeluarkan sperma ke dalam kemaluan korban;
- Bahwa setelah selesai terdakwa II keluar kamar saksi korban dan pada saat saksi korban hendak mengunci pintu kamar kos tiba-tiba terdakwa III masuk ke kamar saksi korban dan langsung merangkul saksi korban serta bertanya "Kenapa kok menangis?";
- Bahwa saksi korban tidak menjawab dan tiba-tiba saksi korban ditidurkan oleh terdakwa III sehingga kaget dan mengatakan "Mas jangan", tetapi tidak digubris oleh terdakwa III lalu terdakwa III mencium bibir saksi sambil memegang dan meremas-remas payudara lalu menghisapnya;
- Bahwa setelah itu terdakwa III kemudian membuka celana yang dikenakannya lalu memasukkan batang kemaluannya yang sudah tegang ke dalam kemaluan saksi korban lalu melakukan gerakan naik turun kurang lebih 10 (sepuluh) menit sampai mengeluarkan spermanya ke dalam kemaluan saksi korban;
- Bahwa saksi korban setelah kejadian langsung pingsan dan sadar pada sore harinya;
- Bahwa saksi korban kemudian melaporkan kejadian yang dialaminya kepada pemilik kos dan selanjutnya dimediasi oleh pemilik kos dengan para terdakwa;
- Bahwa saksi korban merasa sangat malu dan takut kejadian tersebut diketahui oleh suami saksi korban sehingga saksi korban memiliki rencana segera akan pulang ke Jawa bersama suaminya dan tidak akan kembali lagi ke Ternate;
- Bahwa berdasarkan mediasi tersebut ongkos saksi korban pulang ditanggung oleh para terdakwa masing-masing sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa sampai hari Sabtu para terdakwa tidak memberikan uang tersebut sehingga pada hari Minggu saksi korban menceritakan kejadian tersebut ke keluarganya dan selanjutnya melaporkan ke Polres Ternate untuk diproses;
- Bahwa setelah saksi korban melapor ke polisi saksi korban sudah tidak mau lagi berdamai dengan para terdakwa;

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor : 25/Pid.B/2020/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, para terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa paraterdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaantunggal, yaitu : Pasal 285 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa
2. Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan
3. Memaksa perempuan yang bukan istrinya bersetubuh dengannya
4. Yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan

Ad.1. Unsur “barang siapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “barang siapa” dalam perkara ini adalah subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dihadapkan orang yang bernama : terdakwa I. MURSIT LAUDU, terdakwa II. ZIHAR TOGUBU dan terdakwa III. AMALUDIN LAUSU sebagai subyek pendukung hak dan kewajiban yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum, hal ini terlihat dari fakta-fakta :

- para terdakwa sudah dewasa, sehat jasmani dan rohani ;
- para terdakwa di persidangan telah dapat memberikan keterangan dengan lancar dan jelas tentang apa yang diperbuatnya dengan tanpa ada tekanan fisik atau psikis;

Menimbang, bahwa dengan demikian yang dimaksud barangsiapa dalam perkara ini adalah dengan identitas sebagaimana tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum yang mana identitas tersebut dibenarkan oleh para saksi dan para terdakwa sendiri. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat tidak ada kesalahan mengenai orang yang dimaksud dalam dakwaan ini, yaitu para terdakwa yang telah diajukan ke persidangan, sehingga unsur telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan”

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur ini harus dibuktikan bahwa unsur pokok dalam pasal yang didakwakan yaitu persetujuan, haruslah dilakukan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan. Unsur ini merupakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

elemen unsur yang bersifat alternatif, yang artinya bahwa apabila salah satu elemen unsur terbukti maka unsur menjadi terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan diberikan pengertian tentang elemen unsur yang termuat dalam unsur ini berdasarkan doktrin. Menurut Adami Chazawi, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan adalah suatu cara/upaya berbuat (sifatnya abstrak) yang ditujukan pada orang lain, yang untuk mewujudkannya disyaratkan dengan menggunakan kekuatan badan yang besar, kekuatan badan mana mengakibatkan orang lain itu menjadi tidak berdaya secara fisik. Sedangkan yang dimaksud dengan ancaman kekerasan adalah ancaman kekerasan fisik yang ditujukan pada orang, yang pada dasarnya juga berupa perbuatan fisik, perbuatan fisik mana dapat saja berupa perbuatan persiapan untuk dilakukan perbuatan fisik yang besar atau lebih besar yang berupa kekerasan, yang akan dan mungkin segera dilakukan /diwujudkan kemudian, bilamana ancaman itu tidak membuahkan hasil sebagaimana yang diinginkan pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan bahwa awalnya pada hari Jumat dini hari sekitar pukul 03.00 Wit,terdakwa I. MURSIT SAUDU, terdakwa II. ZHIHAR TOGUBU dan terdakwa III. AMALUDIN LAUSU berkumpul di kamar kos saksi HUSDI di Kelurahan Jati, Kota Ternate. Para terdakwa dan saksi HUSDI patungan beli minuman cap tikus sebanyak 2 botol. Pada saat para terdakwa sedang minum minuman keras, saksi korban TRI RAHAYU yang tinggal di bersebelahan kamar kos dengan saksi HUSDI pulang dari tempat kerja dan sempat bercerita dengan saksi HUSDI. Para terdakwa dan saksi HUSDI meminum cap tikus bersama-sama dan kurang lebih jam 04.00 Wit saksi HUSDI tidur. Sekitar pukul 07.00 WIB pada saat saksi korban selesai mandi, terdakwa I mengetuk kamar korban dan saksi korban membuka pintu kamar kosnya. Terdakwa I mengatakan ada perlu dan kemudian menarik tangan kanan saksi korban keluar dari kamar kos setelah itu memeluk saksi korban dari belakang. Saksi korban kemudian berteriak memanggil saksi HUSDI dan berusaha melepaskan diri namun tidak bisa. saksi kemudian didorong oleh terdakwa I hingga jatuh di atas tempat tidur dengan posisi tengkurap dan saat membalikkan badan tiba-tiba terdakwa I menindis kedua paha menggunakan kaki kanan sehingga korban berteriak memanggil saksi HUSDI tetapi tidak ada yang mendengar. Mulut saksi korban kemudian ditutup oleh terdakwa I dengan tangan kiri lalu dan kedua tangan korban dan diletakkan di bagian belakang, lalu baju saksi ditarik oleh terdakwa I hingga robek setelah itu terdakwa memegang dan meremas-remas kedua payudara lalu menghisapnya. Setelah itu terdakwa I melepas celana yang dipakainya lalu memasukkan batang kemaluannya yang

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor : 25/Pid.B/2020/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah tegang ke dalam mulut saksi korban kurang lebih 2 menit. Selanjutnya celana yang dikenakan saksi korban dibuka dengan paksa oleh terdakwa sehingga rusak dan robek. Kaki kanan saksi korban diangkat oleh terdakwa I lalu terdakwa I memasukkan batang kemaluannya ke dalam kemaluan saksi korban dan melakukan gerakan maju mundur kurang lebih 3 (tiga) menit lalu terdakwa I mencabut kemaluannya dan menumpahkan spermanya di atas perut saksi korban;

Menimbang, bahwa setelah itu terdakwa I mengenakan celananya lalu keluar kamar dan masuk ke dalam kamar saksi HUSDI, lalu terdakwa II bertanya, "Sudah?" dan dijawab terdakwa I, "Sudah". Terdakwa II kemudian masuk ke dalam kamar saksi korban dan pada saat itu saksi korban sedang mengambil selimut, lalu terdakwa II bertanya, "kenapa mbak" lalu terdakwa II memeluk saksi korban dan menindihnya sehingga saksi korban berteriak tetapi tidak ada yang mendengar. Terdakwa II mencium saksi korban dan memegang dan meremas payudara saksi korban lalu membuka celana yang dikenakannya dan memasukkan batang kemaluannya ke dalam kemaluan saksi korban kurang lebih 5 (lima) menit setelah itu mencabut kemaluannya dan membalikan tubuh saksi lalu terdakwa memasukkan batang kemaluannya dari arah belakang lalu melakukan gerakan maju mundur kurang lebih 5 (lima) menit hingga mengeluarkan sperma ke dalam kemaluan korban;

Menimbang, bahwa setelah selesai terdakwa II keluar kamar saksi korban dan pada saat saksi korban hendak mengunci pintu kamar tiba-tiba terdakwa III masuk ke kamar saksi korban dan langsung merangkul saksi korban serta bertanya "Kenapa kok menangis?", saksi korban tidak menjawab dan tiba-tiba saksi korban ditidurkan oleh terdakwa III sehingga kaget dan mengatakan "Mas jangan", tetapi tidak digubris oleh terdakwa III lalu terdakwa III mencium bibir saksi sambil memegang dan meremas-remas payudara lalu menghisapnya. Setelah itu terdakwa III membuka celana yang dikenakannya lalu memasukkan batang kemaluannya yang sudah tegang ke dalam kemaluan saksi korban lalu melakukan gerakan naik turun kurang lebih 10 (sepuluh) menit sampai mengeluarkan spermanya ke dalam kemaluan saksi korban. Setelah itu saksi korban pingsan dan sadar pada sore harinya;

Menimbang, bahwa perbuatan para terdakwa yang menutup mulut korban sehingga saksi korban tidak bisa berteriak, menahan tangan saksi korban serta merobek baju dan celana saksi korban, menurut Majelis Hakim perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang dapat dikategorikan kekerasan karena menggunakan tenaga fisik atau jasmani untuk mencapai tujuan yang

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor : 25/Pid.B/2020/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikehendaki para terdakwa, yaitu untuk bersetubuh dengan saksi korban. Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka salah satu elemen unsur yaitu dengan melakukan kekerasan telah terbukti oleh perbuatan para terdakwa. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur "memaksa perempuan yang bukan istrinya bersetubuh dengannya"

Menimbang, bahwa yang disebut memaksa adalah menyuruh orang lain untuk berbuat yang tidak sesuai dengan kehendaknya atau keinginannya. Berdasarkan fakta hukum di persidangan bahwa para terdakwa telah terbukti menyuruh saksi korban untuk bersetubuh dimana saksi korban melakukan hal tersebut tidak sesuai kehendak atau keinginannya. Bahwa pada akhirnya saksi korban melakukan persetubuhan dengan para terdakwa adalah karena para terdakwa telah melakukan kekerasan terhadap saksi korban, sebagaimana telah diuraikan dalam unsur sebelumnya. Berdasarkan hal tersebut maka perbuatan para terdakwa dapat dikategorikan sebagai memaksa karena saksi korban melakukan perbuatan yang tidak sesuai dengan kehendak atau keinginannya;

Menimbang, bahwa persetubuhan adalah pertemuan antara alat kelamin laki-laki (penis) dengan alat kelamin perempuan (vagina), yaitu alat kelamin laki-laki masuk ke dalam alat kelamin perempuan. Berdasarkan fakta hukum di persidangan berdasarkan uraian unsur sebelumnya bahwa para terdakwa telah memasukkan kemaluannya ke dalam lubang kemaluansaksi korban mengeluarkan sperma. Bahwa saksi korban adalah bukan istri dari para terdakwa sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.4. Unsur "yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan"

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam dakwaannya telah menjunctokan/menghubungkan Pasal 285KUHP dengan Pasal 55 ayat (1) ke-(1) KUHP yang mengatur tentang keikutsertaan seseorang dalam melakukan tindak pidana (penyertaan). Pengertian penyertaan / *deelneming* dalam ilmu hukum pidana adalah meliputi semua bentuk turut serta atau terlibatnya orang atau orang-orang baik secara psikis maupun fisik dengan melakukan masing-masing perbuatan sehingga melahirkan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan yang telah diuraikan dalam unsur-unsur sebelumnya bahwa para terdakwa awalnya minum minuman keras jenis cap tikus bersama-sama. Setelah itu para terdakwa secara bergantian telah memaksa saksi korban untuk bersetubuh dengan para terdakwa. Hal tersebut diawali dari terdakwa I, terdakwa II, dan kemudian terdakwa III. Perbuatan para terdakwa tersebut merupakan suatu bentuk kerja sama diantara para terdakwa

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor : 25/Pid.B/2020/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mewujudkan niat atau kehendak mereka untuk bersetubuh dengan saksi korban, sehingga masing-masing memiliki tugas atau peran masing-masing. Berdasarkan hal tersebut maka unsur ini telah terpenuhi menurut hukum; Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 285 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka para terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka para terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan yaitu :

- (satu) helai kaos kerah warna hijau bertuliskan RM. Cak Katrok Ternate dalam keadaan robek;
- 1 (satu) helai celana jeans panjang warna biru dengan resleting dalam keadaan rusak;
- 1 (satu) helai BH warna coklat bermotif bunga;
- 1 (satu) helai celana dalam warna hijau motif gambar serangga dalam keadaan robek pada bagian pinggir;
- 1 (satu) helai selimut warna abu-abu bermotif polkadot;

Karena barang bukti tersebut milik saksi korban maka berdasarkan ketentuan Pasal 194 jo. Pasal 46 KUHP, perlu ditetapkan agar barang bukti dikembalikan kepada saksi korban;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan para terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para terdakwa sangat meresahkan masyarakat;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor : 25/Pid.B/2020/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan para terdakwa merusak rumah tangga saksi korban;

Keadaan yang meringankan:

- Para terdakwa belum pernah dihukum;
- Para terdakwa masih berusia muda sehingga diharapkan dapat memperbaiki perilakunya di kemudian hari;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 285 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa terdakwa I. MURSIT LAUDU Alias MUS, terdakwa II. MUHAMMAD ZHIHAR TOGUBU Alias ZI dan terdakwa III. AMALUDIN LAUSU Alias AMAL tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Bersama-sama melakukan perkosaan" sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa I. MURSIT LAUDU Alias MUS, terdakwa II. MUHAMMAD ZHIHAR TOGUBU Alias ZI dan terdakwa III. AMALUDIN LAUSU Alias AMAL oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 9 (sembilan) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - (satu) helai kaos kerah warna hijau bertuliskan RM. Cak Katrok Ternate dalam keadaan robek;
 - 1 (satu) helai celana jeans panjang warna biru dengan resleting dalam keadaan rusak;
 - 1 (satu) helai BH warna coklat bermotif bunga;
 - 1 (satu) helai celana dalam warna hijau motif gambar serangga dalam keadaan robek pada bagian pinggir;
 - 1 (satu) helai selimut warna abu-abu bermotif polkadot;Dikembalikan kepada saksi korban TRI RAHAYU;
6. Membebankan kepada para terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor : 25/Pid.B/2020/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ternate, pada hari Senin, tanggal 20 April 2020, oleh : Toni Irfan, SH, sebagai Hakim Ketua Majelis, Rudy Wibowo, SH.MH, dan Sugiannur, SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ternate Nomor : 25/Pid.Sus/2020/ PN.Tte tanggal 10 Februari 2020, putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh : M. Abduh Abas, SH, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh : Hadiman, SH, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ternate dan paraterdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

Rudy Wibowo, SH.MH.

Toni Irfan, SH.

Sugiannur, SH.

PANITERA PENGGANTI

M. Abduh Abas, SH.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor : 25/Pid.B/2020/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21